

Bismillahirrahmanirrahim

AKAD ANGGOTA KOPERASI SYARIAH SETIA AMANAH SEJAHTERA

No:.....

bertepata	an dengan tanggal	bulan tahun bulan tahun etia Amanah Sejahtera yang bertandata	Hijriyah ((H)
	Nama & Badge Jabatan Jenis kelamin Tempat/ Tanggal lahir	:	n Sejahtera
Dalam ha Pertama.	l ini bertindak untuk dan atas	nama Koperasi Syariah Setia Amanah Sej	ahtera yang selanjutnya disebut Pihak
	Nama & Badge Lokasi/Distrik Department Jenis kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat	:	- M
	Nomor KTP Nama Ibu Kandung No.TLP NPWP Email		HP :

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, bahwa:

- Para Pihak masing-masing memiliki kecakapan dan kewenangan untuk membuat Akad.
- Akad Musyarakah ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang tercakup dalam Koperasi.
- Pihak Kedua selanjutnya mewakilkan Pengawas untuk memberikan kuasa kepada Pengurus.

Para Pihak setuju, sepakat dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan Akad keanggotaan Koperasi Karyawan Minyak Caltex unit Syariah selanjutnya disebut Akad, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. Akad Anggota adalah akad Musyarakah



- 2. Akad Musyarakah (disebut juga dengan Syirkah) adalah kesepakatan para pihak untuk menggabungkan harta mereka atau perbuatan atau tanggungan kewajiban, dengan tujuan mendapatkan Keuntungan.
- 3. Aset Syirkah adalah sesuatu atas nama Koperasi unit Syariah yang memiliki harga dan dapat dinilai dalam bentuk uang Rupiah oleh penilai independen termasuk perubahan pertambahan selama menjadi anggota koperasi.
- 4. Modal Harta adalah berupa uang yang disetorkan dalam bentuk iuran Pokok. Dalam proses berjalan bisa bertambah karena keuntungan, iuran Mudhorobah Tetap, Tabungan Mudhorobah Muthlaqah dan Tabungan Mudhorobah Muqoyadah.
- 5. Kerugian adalah selisih negatif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Syirkah.
- 6. Keuntungan adalah selisih positif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Svirkah.
- 7. Manajemen Syirkah adalah kegiatan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan karyawannya.
- 8. Nisbah adalah pembagian Kerugian atau Keuntungan yang disebut SHU.
- 9. Pengawas adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi wakil seluruh anggota.
- 10. Pengurus adalah seorang atau beberapa yang diberi tugas oleh pengawas dalam menjalankan usaha.
- 11. Pihak Ketiga adalah pihak lain diluar Para Pihak, dimana tanggung jawab Pihak Ketiga akan disebutkan sesuai peruntukannya.
- 12. RAT adalah rapat anggota tahunan yang digunakan untuk memilih pengawas dan pengurus serta hal-hal lain yang menyangkut keputusan seluruh anggota.

Pasal 2 PELAKSANAAN AKAD

Pelaksanaan Akad antara Pihak Para Pihak mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Pihak ke-2 (dua)/calon anggota mengisi formulir.
- 2. Pihak ke-2 (dua)/calon anggota mengajukan verifikasi kepada koperasi umum untuk mendapat rekomendasi bisa menjadi anggota koperasi unit syariah.
- 3. Pihak ke-2 (dua) menyetorkan iuran pokok.
- 4. Para Pihak melaksanakan Akad.
- 5. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan koperasi yang diatur oleh ketentuan koperasi syariah termasuk pelaporan perkembangan koperasi, pembagian rugi/laba dan sebagainya.
- 6. Pengawas adalah wakil dari seluruh anggota dalam hal keputusan dan persetujuan telah mewakili anggota sirkah termasuk Pihak Kedua.

Pasal 3 LINGKUP AKAD

Pihak Pertama berlaku sebagai wakil anggota syirkah saat ini dan sekaligus sebagai Manajemen Syirkah, Pihak Kedua selanjutnya diwakili oleh Pengawas.

Pasal 4 JANGKA WAKTU AKAD

Jangka waktu akad ini adalah selama Pihak Kedua masih/tetap menjadi anggota Pihak Pertama.



Pasal 5 OBJEK AKAD

Objek akad yang dimaksud dalam Akad ini adalah menjalankan segala kegiatan Usaha Syariah yang di ijinkan di jalankan sebagaimana umumnya Koperasi di Negara Indonesia.

Pasal 6 KAS KOPERASI

Kas Koperasi adalah tempat rekening untuk menampung uang/harta anggota syikrah yang dilaporkan kepada anggota syirkah secara berkala.

Pasal 7 PENYERTAAN MODAL

Penyertaan Modal Harta dalam Akad ini diterangkan sebagai berikut:

- 1. Iuran Pokok yang nominalnya sama untuk setiap anggota syirkah, disetorkan pertama kali dan bisa ditambah sesuai dengan perjalanan koperasi.
- 2. Iuran Mudhorobah Tetap di setor secara rutin dengan nominal sama setiap anggota syirkah dan diakui sebagai modal setelah uang masuk ke Kas Koperasi.
- 3. Tabungan Mudhorobah Mugoyadah dan Mudhorobah Mutlagah yang disetor sesuai keinginan Pihak Kedua.

Pasal 8 KEWAJIBAN & HAK

- 1. Semua Anggota Koperasi secara bersama-sama bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan Koperasi.
- 2. Semua Anggota Koperasi berkewajiban menanggung kerugian sebagaimana tertuang dalam formulir bagi rugi yang diatur dalam SOP keanggotaan.
- 3. Semua Anggota Koperasi berhak atas kepemilikan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta.
- 4. Semua Anggota Koperasi berhak atas keuntungan sebagaimana tertuang dalam formulir bagi hasil yang diatur dalam SOP keanggotaan.
- 5. Pengawasan pelaksanaan Syirkah oleh Pengawas koperasi.
- 6. Semua Anggota Koperasi berhak memindahkan dan atau mewariskan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 9 KESEPAKATAN NISBAH

Nisbah bagi hasil dan bagi rugi dihitung secara proporsional yang detailnya dengan SOP tentang Keanggotaan.

Pasal 10

Halaman 3 dari 5



ASET SYIRKAH

- 1. Pengakuan nilai Aset Syirkah dihitung berdasar nilai pasar, bukan berdasar nilai buku.
- 2. Kepemilikan Aset Syirkah Para Pihak dihitung berdasar porsi Modal Harta sebagaimana tertuang dalam pasal Penyertaan Modal.
- 3. Pada saat Syirkah berakhir seluruh aset dihitung dan dinilai dalam bentuk uang, Aset Syirkah sebesar Modal Harta dibagi berdasar porsi Modal Harta, sisanya dibagi sebagai bentuk keuntungan sesuai dengan pasal Kesepakatan Nisbah.

Pasal 11 BIAYA - BIAYA

Biaya terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, misalnya:

- a. Biaya langsung seperti operasional, kerugian proyek, pajak dll;
- b. Biaya tidak langsung seperti sewa kantor, penyusutan, listrik dll.

Pasal 12 KEJADIAN KAHAR

- 1. Kejadian Kahar adalah situasi luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah yang mengakibatkan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya.
- 2. Jika terjadi Kejadian Kahar maka Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua terlepas dari tanggung jawab masing-masing.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Para Pihak menggunakan identitas dibagian awal Akad ini untuk korespondensi, setiap perubahan maka wajib di sampaikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 14 PERUBAHAN AKAD

Perubahan sebagian atau keseluruhan terkait isi yang diatur dalam musyawarah yang disebut RAT.

Pasal 15 PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Akad ini apabila terjadi permasalahan maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada ketentuan syariah, apabila tidak terjadi mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di pengadilan syariah hukum tempat ditanda tangani nya Akad atau pengadilan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 16 LAIN - LAIN

Halaman 4 dari 5



Apabila ada hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Akad, Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum atau dokumen tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Ketentuan perubahan dan perbaikan di dalam akad dan addendum harus dilaksanakan berdasarkan hukum syar'i yang tidak mengandung unsur riba, ghoror dan dzalim.

Pasal 17 **PENUTUP**

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai asli.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
stempel	materai disini	
Dongurus		
Pengurus		
Saksi-saksi 1.		
(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)		
2.		
(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)		
*Lampirkan Fotocopy KTP, Badge dan NPWP		



KOPERASI SYARIAH SETIA AMANAH SEJAHTERA

KOMPLEKS ANGSANA NO.701 – 708 RUMBAI CAMP PT.PHR PEKANBARU 28263, INDONESIA TELP. (0761) 946935, Email: kkmc.unitsyariah@gmail.com

BADAN HUKUM AHU-0000907.AH.01.26 TAHUN 2019 TGL. 06 DESEMBER 2019

BANKIR: BANK SYARIAH INDONESIA

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

KEPADA	: TEAM HUMAN	CAPITAL – PT PERTAM	INA HULU ROKAN	
_	No Pegawai : FUNGSI :		u Rokan untuk m	
	No Total Jumlah Pemotongan	Lama Pemotongan	Jumlah Potongan/Bulan	Mulai Berlaku
1. Surat lunas 2. Saya kepad kuasa 3. Gaji Pekad 4. Saya Roka	nya saya menyatakan dengan set kuasa pemotongan gaji ini tida sepenuhnya. juga memberikan kuasa kepada Koperasi Syariah Setia Ama ini. saya yang telah dipotong harap nbaru dengan nomor rekening setidak akan mengajukan tuntukan beserta afiliasinya dan para pak ketiga manapun sehubungan dan keriga manapun sehubungan dan seria ser	ak dapat dibatalkan/dicab da PT. Pertamina Hulu R anah (KSSAS) sepanjan dikirimkan kepada KSS 5555.1111.44 atas nama I tan apapun baik pidana pegawainya, serta akan n	kokan untuk membe g dibutuhkan sehub AS melalui Bank Sy Kopsya Setia Amana maupun perdata kep nembela dan melind	rikan data keuangan saya ungan dengan pemberian ariah Indonesia (BSI) KC ah Sejahtera. pada PT. Pertamina Hulu
	n surat kuasa pemtongan ga nana mestinya.	ji ini saya perbuat dei	ngan sebenarnya u	ntuk dapat dilaksanakan
	Rumbai, Yang memberi kuasa	a,	Menyetujui, Istri /Ahli War	is
	())

KUASA PENDAFTARAN

в	•	•
ø	м	2
в		3
п		۰
в	١.	3
е		
ı	æ	L
в	τ	3
в	•	۰
я	64	۰
п	۳	۰
п		•
н	×	۲
н		B
в	911	
н	P	۰
п		۰
в	•	•
ь		١
	ь	'n
	•	١
	•	1
		۰
		r
	•	۱
		1
	b	,
	lee.	٠
	μ	2
	in.	Ł
	n	ï
	и	ú
		9
	•	۰
	и	ŕ
	•	۰
		۰
	•	ď
	P	
	1	٤
		4
	•1	۰
	7	2
	r	9
	и	٠
	•	٠
		L
	v	,
	•	۲
	ю	۰
	r	۲
		•
	c	
	6	ì
	6	
	5	
	[
	-	
	2	
	5	
	נפן טו	
	[]	
	Lai ai Ivi	
	rdi di ivia	
	rai ui ivid	
	rai di Ividi	
	rai di Midii	
	rai di Ividile	
	rai di Midila	
	rai di Mididi	
	rai di Midilali	
	ral of Malian	
	ral al Mallall	
	rai di Midilali d	
	rai di Maliani C	
	rai di Maliani Co	
	rai di Mallalli Ca	
	rai di Mallalli Cas	
	rai ul Ivialiuli Casi	
	rai ul Ivialiuli Casil	
	rai di Mallalli Casil	
	rai di Mallalli Casi I	
	rai di Mallalli Casil M	
	rai di Mallalli Casil Mi	
	rai ul Ivialiuli Casil Ivia	
	rai di Midifalli Casil Mid	
	rai di Midiffill Casil Midi	
	rai di Mallalli Casil Malli	
	rai di Mallalli Casil Malla	
	rai di Mallalli Casil Midila	
	rai di Midilali Casil Midila	
(rai ul Ividiluli casil ividilaki	
(rai ul Ivialiuli casil Ivialiage	
(rai ul Ividilulli casil ividilagei	
•	rai ul Ividilulli Casil Ividilagell	
	rai ul Ividiluli Casil Ividilagelli	
•	rai di Mallalli Casil Mallakelle	
•	rai di Malalidi Casil Malagelle	
(rai di Malalli Casil Malagellei	
(rai ul Mallalli Casil Mallagellell	
•	rai di Mallalli Casil Mallagellelic	
•	rai ul Mallulli Casil Mallagellelle	
(itus pelialilbaliali lesellilg telualtai ul Mallull Casil Mallagellellt	
•	rai di Malani Casi Manakement	
•	rai ui Mailuii Casii Mallageilleiic	
•	rai di Mallolli Casil Mallagellelle	

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas : Koperasi Karyawan Minyak Caltex selanjutnya disebut "Pihak Kedua". Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyepakati dan menyetujui sebegai berikut :	: Koperasi Karyawan Minyak Caltex : 01.230.693.2.218.000 Demik : Komp Angsana 701-707 PT CPI Rumbai Pekanbaru mestin :	c b	Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama**): a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan olel sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukun Perusahaan yang beralamat dalam kedudukannya selaku 3 Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbb: a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukun Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa secara tertuli oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri.	### Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepacan melakukan***): melakukan***): pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi; penarikan dan penyimpanan data transaksi pendebetan dan/atau pengkreditan atas rekening Bank untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakuka Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan pers Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.	D De	rwenang untul rwenang untul gan di PT Bank ank"): Cabang (Cabang 1.230.693.2.21 fomp Angsana 7
--	--	-----	---	--	------	--

nama Pihak Kedua.

*** Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan.